



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk ("PERSEROAN")**

Hari/ tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Apartemen Ambassade Residences, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, RT 016, RW 004,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;
3. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:
Untuk **Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat** berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika **lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah hadir atau diwakili**, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat**.

Sedangkan untuk **Mata Acara Rapat kelima** berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika **paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili**, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat**.

4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan;
6. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **7 Oktober 2026** pada pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini;
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
8. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang hadir secara virtual atau via webinar KSEI dapat bertanya dengan mengetik pesan di sistem tersebut.
 - b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
9. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/ atau waktu tanya jawab habis;
10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - b. Kedua : mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan.
 - c. Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju
12. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.
13. Untuk menjaga kenyamanan selama Rapat ini berlangsung, dimohon kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berkenan untuk menonaktifkan telepon seluler.
